

**PENERAPAN FAKTOR PENYEBAB TERJADINYA  
TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG  
(Studi Putusan Nomor : 663/Pid.Sus/2023/PN TJK)**

Intan Nurina Seftiniara<sup>1</sup>

Bambang Hartono<sup>2</sup>

Siti Nurhaliza<sup>3</sup>

Universitas Bandar Lampung <sup>1,2,3)</sup>

[intanurina@ubl.ac.id](mailto:intanurina@ubl.ac.id)

[bambang.hartono@ubl.ac.id](mailto:bambang.hartono@ubl.ac.id)

[s.nurhaliza.21211146@student.ubl.ac.id](mailto:s.nurhaliza.21211146@student.ubl.ac.id)

**History:**

Received : 10 Januari 2025

Revised : 14 Januari 2025

Accepted : 17 Februari 2025

Published : 31 Maret 2025

**Publisher:** Pascasarjana UDA

**Licensed:** This work is licensed under

Attribution-NonCommercial-No

Derivatives 4.0 International (CC BY-NC-ND 4.0)



**ABSTRAK**

Era globalisasi saat ini menciptakan peluang bagi terbukanya pasar bebas antarnegara. Salah satunya membawa kemudahan dalam perpindahan barang, jasa, modal, dan manusia antarnegara. Meski menawarkan berbagai manfaat positif, globalisasi juga menghadirkan dampak negatif, bentuk kejahatan transnasional yang berkembang di Indonesia adalah perdagangan manusia. Perdagangan manusia merupakan bentuk kejahatan terorganisasi yang dilakukan oleh kelompok-kelompok dengan tujuan mengeksploitasi manusia demi keuntungan sepihak. Kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang adalah perkara yang ditangani oleh Pengadilan Negeri Kelas I A Tanjung Karang melalui Putusan Nomor 663/Pid.Sus/2023/PN TJK. Metode yang digunakan dalam penelitian adalah pendekatan yuridis normatif dan empiris. penelitian dalam jurnal ini bertujuan untuk menganalisis pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana perdagangan manusia dengan fokus pada Studi Putusan Nomor 663/Pid.Sus/2023/PN TJK.

Kata Kunci: Perdagangan Manusia, Kejahatan Transnasional, Tindak Pidana Perdagangan Orang, Pertanggungjawaban Pidana.

**ABSRTACT**

*The current era of globalization creates opportunities for the opening of free markets between countries. One of them brings ease in the movement of goods, services, capital, and people between countries. Although it offers various positive benefits, globalization also presents negative impacts, one form of transnational crime that is developing in Indonesia is human trafficking. Human trafficking is a form of organized crime committed by groups with the aim of exploiting humans for unilateral gain. One of the cases of Human Trafficking is a case handled by the Tanjung Karang Class I A District Court through Decision Number 663/Pid.Sus/2023/PN TJK. The methods used in the research are normative juridical approach and empirical approach. the research in this journal aims to analyze the criminal liability of perpetrators of human trafficking crime with a focus on the Study of Decision Number 663/Pid.Sus/2023/PN TJK.*

*Keywords: Human Trafficking, Transnational Crime, Crime of Human Trafficking, Criminal Liability.*

## PENDAHULUAN

Era globalisasi saat ini menciptakan peluang bagi terbukanya pasar bebas antarnegara. Setiap negara memiliki kesempatan besar untuk saling memenuhi kebutuhan domestik, baik dalam aspek infrastruktur maupun suprastruktur. Globalisasi yang disertai dengan kemajuan pesat dalam teknologi informasi dan transportasi semakin memudahkan batas-batas antarnegara, sehingga interaksi antarwilayah menjadi lebih mudah dan cepat. Salah satunya membawa kemudahan dalam perpindahan barang, jasa, modal, dan manusia antarnegara. Meski menawarkan berbagai manfaat positif, globalisasi juga menghadirkan dampak negatif, termasuk munculnya kejahatan lintas negara yang dikenal sebagai *transnational crime*. Perdagangan manusia (*human trafficking*) merupakan salah satu bentuk kejahatan transnasional yang menjadi perhatian serius di Indonesia.

Dalam konteks hukum, kejahatan didefinisikan sebagai tindakan yang melanggar aturan yang berlaku, tindakan ini menimbulkan kerugian bagi individu, kelompok, atau masyarakat. Kejahatan adalah penyelewengan norma-norma yang telah ditetapkan negara untuk menjaga ketertiban dan keamanan publik. Dalam hal ini, pelaku kejahatan dapat dikenai sanksi pidana, baik berupa denda, penjara, atau hukuman lainnya, sesuai dengan tingkat keparahan perbuatannya. Salah satu bentuk kejahatan transnasional yang telah lama ada adalah perdagangan manusia atau *human trafficking*. Kemajuan teknologi yang semakin mempermudah kejahatan ini dalam menyebarkan janji-janji palsu kepada masyarakat yang berada dalam kondisi ekonomi lemah. Para pelaku sering kali menawarkan pekerjaan, termasuk di luar negeri, melalui layanan atau jasa

mereka sebagai kedok untuk melakukan eksploitasi.

Di era modern, perdagangan manusia sering dianggap sebagai bentuk lain dari perbudakan. Kejahatan ini sangat merendahkan martabat manusia dan terus menjadi masalah yang serius. Perdagangan manusia semakin marak terjadi di semua negara, termasuk di Indonesia dan negara-negara berkembang lainnya. Sebagai anggota PBB Indonesia memiliki kewajiban moral dan hukum untuk melawan perdagangan manusia, terutama melindungi kelompok rentan seperti perempuan dan anak-anak.

Di NKRI, jumlah kasus perdagangan manusia mengalami peningkatan setiap tahun. Jaringan perdagangan manusia ini erat kaitannya dengan kemudahan melintasi negara. Sebagai negara kepulauan terbesar di Asia, Indonesia memiliki wilayah yang mudah diakses dan dilalui. Kondisi ini menjadikan Indonesia sebagai bagian dari jaringan lintas negara yang terorganisasi dengan baik dan beroperasi secara rahasia. Indonesia, adalah negara dengan populasi terbesar keempat dunia, diperkirakan mencapai 281 juta jiwa di tahun 2024. Namun, tingginya jumlah penduduk juga menjadi salah satu faktor kerentanan terhadap kejahatan perdagangan manusia. Pada tahun 2023, Kepolisian Republik Indonesia mencatat 1.062 kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) dengan 3.363 korban. Hingga Oktober 2024, terdapat 306 kasus TPPO yang melibatkan 369 korban, mulai dari bayi hingga individu berusia di atas 17 tahun. Dari jumlah tersebut, 88,4% adalah perempuan, dengan 91% di antaranya berusia dewasa. Mayoritas korban menjadi sasaran eksploitasi kerja paksa (95%), sementara sisanya (5%) dieksploitasi secara seksual.

Istilah *human trafficking* secara harfiah berarti perdagangan manusia secara ilegal. Aktivitas ini sering kali melibatkan tindakan yang menyerupai perbudakan. Berdasarkan Protokol Palermo, perdagangan manusia mencakup eksploitasi dalam berbagai bentuk, seperti prostitusi, kerja paksa, perbudakan, hingga pengambilan organ tubuh. Protokol ini telah diadopsi Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007, perdagangan manusia didefinisikan sebagai tindakan merekrut, mengangkut atau menerima seseorang melalui ancaman, kekerasan, penipuan atau penyalahgunaan kekuasaan untuk tujuan eksploitasi.

Perdagangan manusia adalah bentuk kejahatan terorganisasi yang dilakukan oleh kelompok-kelompok dengan tujuan mengeksploitasi manusia demi keuntungan sepihak. Donald Cressey mendeskripsikan kejahatan ini sebagai tindakan yang melibatkan jumlah pelaku minimal dengan pembagian peran yang jelas, seperti penaksir, pengumpul, dan pemaksa. Selain itu, kejahatan ini telah menjadi perhatian global, dengan berbagai perjanjian internasional yang dirancang untuk memperkuat upaya penolakan dan perlawanan terhadap perdagangan manusia. Perjanjian ini bertujuan untuk memastikan adanya langkah bersama dalam menangani jaringan perdagangan manusia, baik dalam lingkup domestik maupun internasional.

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (PTPPO) secara tegas melarang segala bentuk perdagangan manusia, baik antarwilayah di dalam negeri maupun lintas negara, yang melibatkan pelaku individu maupun korporasi. Perdagangan manusia adalah pelanggaran Hak Asasi Manusia yang menganggap korban seperti barang dagangan, dilakukan secara global dengan pola yang terus berkembang dan kompleks, namun tetap mengeksploitasi korban.

Contoh kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang adalah perkara yang ditangani oleh Pengadilan Negeri Kelas I A Tanjung Karang melalui Putusan Nomor 663/Pid.Sus/2023/PN TJK, yang diputuskan pada 16 Januari 2024. Dalam kasus ini, terdakwa Dwiki Wenilton Bin Syaf Daniel, seorang karyawan swasta berusia 28 tahun, terbukti secara hukum melakukan tindak pidana sebagai turut serta dalam perdagangan manusia.

Kasus ini bermula dari hubungan pertemanan terdakwa dengan Safar dan Samsul (keduanya berstatus Daftar Pencarian Orang/DPO) pada tahun 2017, yang diketahui sering merekrut Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI) untuk bekerja di luar negeri. Terdakwa kemudian bekerja sama dengan Ramli (DPO), pimpinan PT. Bahtera Tulus Karya, untuk menggunakan nama perusahaan tersebut sebagai upaya meyakinkan para CPMI. Kesepakatan di antara mereka menghasilkan keuntungan sebesar Rp5 juta per CPMI yang berhasil diberangkatkan ke negara tujuan, seperti Arab Saudi dan negara-negara Timur Tengah lainnya. Terdakwa juga melibatkan individu lain, termasuk Mami Linda (DPO), yang bertugas menyewa rumah di Bogor sebagai tempat penampungan sementara CPMI. Selain itu, Saksi Irsyad berperan sebagai sopir, sementara Saksi Linda dan Saksi Anggy bertugas mengurus kebutuhan harian CPMI dengan imbalan tertentu. Dengan dukungan Safar dan Samsul, 24 CPMI berhasil direkrut dari Nusa Tenggara Barat melalui janji gaji sebesar Rp4,5 juta per bulan jika bekerja menjadi Asisten Rumah Tangga (ART) di Arab Saudi.

Pada Mei hingga Juni 2023, para CPMI ini diberangkatkan ke Jakarta secara bertahap dan ditampung di Bogor. Namun, pada 1 Juni 2023, Polresta Bogor menggerebek lokasi penampungan tersebut, yang berujung pada pemeriksaan dan penahanan saksi Linda. Untuk menghindari penangkapan, terdakwa memindahkan para

CPMI ke sebuah rumah di Bandar Lampung yang disewa dari saksi Laksa. Namun, pada 5 Juni 2023, rumah tersebut digerebek oleh Tim Opsnal Ditreskrim Polda Lampung, sehingga terdakwa dan rekan-rekannya bersama 24 CPMI diamankan. Pengadilan memutuskan bahwa perbuatan terdakwa melanggar Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 3 tahun 5 bulan dan denda sebesar Rp120 juta, dengan ketentuan denda tersebut diganti pidana kurungan selama 1 bulan jika tidak dibayar.

Berdasarkan latar belakang ini, penelitian dalam jurnal ini bertujuan untuk menganalisis pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana perdagangan manusia dengan fokus pada Studi Putusan Nomor 663/Pid.Sus/2023/PN TJK.

## **METODE PENELITIAN**

Metode penelitian hukum adalah ilmu sistematis tentang cara melaksanakan penelitian dengan fokus ke ilmu hukum yang berdasarkan fakta empiris yang ada. Dalam penelitian digunakan pendekatan yuridis normatif dan pendekatan empiris. Pendekatan yuridis berfokus pada kaidah dan teori hukum melalui studi pustaka. Pendekatan empiris melibatkan penelitian langsung melalui pengamatan dan wawancara. Penelitian ini dilakukan secara sistematis, metodis, analitis, dan logis, dengan menggabungkan teori dan praktik untuk mengembangkan pemahaman hukum yang komprehensif, serta menganalisis masalah hukum secara mendalam.

Penelitian ini merupakan studi kasus yang didasarkan pada analisis Putusan Nomor: 663/Pid.Sus/2023/PN TJK. Dalam analisis data, informasi yang telah disusun secara sistematis diuraikan dan dianalisis menggunakan pendekatan yuridis kualitatif. Pendekatan ini bertujuan untuk

memberikan pemahaman terhadap data berdasarkan fakta yang diperoleh di lapangan, sehingga analisis yang dilakukan benar-benar relevan dengan inti permasalahan yang diteliti. Hasilnya kemudian disusun dalam bentuk kalimat ilmiah secara sistematis untuk menjawab permasalahan berdasarkan temuan penelitian.

## **PEMBAHASAN**

### **Faktor Yang Menyebabkan Tindak Pidana Perdagangan Manusia Berdasarkan Putusan Nomor : 663/Pid.Sus/2023/PN TJK.**

Perdagangan manusia merupakan bentuk modern dari perbudakan yang menjadi salah satu tindakan yang sangat merugikan martabat manusia. Perdagangan manusia didefinisikan sebagai proses perekrutan, pemindahan, penyembunyian, atau penerimaan individu melalui paksaan, penipuan, atau cara-cara lain yang bertujuan untuk mengeksploitasi korban demi keuntungan pelaku. Korban perdagangan manusia meliputi semua jenis kelamin dari semua kalangan dan usia. Pelaku sering menggunakan kekerasan, agen ketenagakerjaan palsu, atau janji pendidikan dan pekerjaan yang tidak benar untuk menipu korban. Tindakan ini menjadi ancaman serius terhadap martabat individu, sehingga perlu ditangani dengan hukum.

Di Indonesia, perdagangan manusia diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO). Beberapa ancaman hukuman yang dijelaskan dalam undang-undang tersebut meliputi pidana penjara tiga hingga lima belas tahun dan denda Rp120 juta hingga Rp600 juta, tergantung pada jenis pelanggaran yang dilakukan, seperti perekrutan dengan ancaman kekerasan, eksploitasi di dalam atau luar negeri, serta pengangkutan atau pengiriman anak yang mengakibatkan eksploitasi. Aturan ini bertujuan untuk

memberikan efek jera kepada pelaku dan melindungi korban dari bahaya eksploitasi manusia.

Pada Kasus Putusan Nomor: 663/Pid.Sus/2023/PN TJK, berdasarkan wawancara dengan Bapak Adi Sastri, Kepala Sub Direktorat IV Renakta di Direktorat Reserse Kriminal Umum (Direskrim), dalam kasus tindak pidana perdagangan manusia sesuai Putusan Nomor: 663/Pid.Sus/2023/PN TJK, beliau menjelaskan kronologi dan faktor-faktor yang melatarbelakangi tindakan terdakwa, Dwiki Wenilton Bin Syaf Daniel.

Awal mula kasus ini bermula dari pertemanan terdakwa dengan dua orang bernama Safar dan Samsul (keduanya masuk Daftar Pencarian Orang/DPO) pada 2017. Keduanya dikenal sebagai pencari Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI) untuk bekerja di luar negeri. Terdakwa kemudian berinisiatif mencari CPMI yang akan dikirim ke Arab Saudi dan negara Timur Tengah lainnya. Untuk meyakinkan CPMI, terdakwa bekerja sama dengan Ramli (DPO), pimpinan PT Bahtera Tulus Karya, dengan memanfaatkan nama perusahaan tersebut. Kesepakatanannya adalah terdakwa menerima keuntungan Rp5.000.000 per CPMI yang berhasil diberangkatkan. Selain itu, terdakwa meminta bantuan Mami Linda (DPO) untuk menyewa tempat penampungan sementara di Kabupaten Bogor, Jawa Barat.

Terdakwa juga merekrut beberapa saksi untuk membantunya:

- **Saksi Irsyad:** Bertugas sebagai sopir untuk mengurus visa, dengan upah Rp600.000.
- **Saksi Linda dan Saksi Anggy:** Mengurus kebutuhan harian CPMI di penampungan, dengan upah Rp2.000.000–Rp3.000.000 per bulan.

Dari Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), Safar dan Samsul berhasil merekrut 24 CPMI dengan iming-iming gaji Rp4.500.000 per bulan sebagai asisten rumah tangga di Arab Saudi. Para CPMI ini diberangkatkan ke Jakarta dan ditempatkan di penampungan sementara. Pada 1 Juni 2023, Polresta Bogor menggerebek tempat tersebut, membawa 24 CPMI dan Saksi Linda untuk diperiksa. Setelah penggerebekan, terdakwa memindahkan penampungan ke Kota Bandar Lampung dengan menyewa rumah milik Saksi Laksa seharga Rp75.000.000 per tahun. Pada 4 Juni 2023, terdakwa bersama CPMI tiba di Bandar Lampung. Namun, pada 5 Juni 2023, rumah tersebut kembali digerebek oleh Tim Opsnal Ditreskrim Polda Lampung, dan terdakwa bersama para saksi serta CPMI diamankan.

Didalam kasus ini dapat disimpulkan faktor yang menyebabkan tindak pidana perdagangan manusia berdasarkan Putusan Nomor : 663/Pid.Sus/2023/Pn Tjk, yaitu:

### **1. Faktor Ekonomi**

Menurut Bapak Adi Sastri, kondisi ekonomi memainkan peran penting sebagai pemicu tindak pidana, terutama yang berkaitan dengan eksploitasi manusia. Kemiskinan, yang menyebabkan banyak individu atau keluarga kekurangan kebutuhan dasar seperti makanan, tempat tinggal, dan pendidikan, mendorong mereka untuk mencari peluang ekonomi di luar lingkungan tempat tinggalnya. Sayangnya, minimnya lapangan kerja di dalam negeri sering kali memaksa orang untuk mencari pekerjaan di luar negeri, meskipun pekerjaan tersebut memiliki risiko yang tinggi. Keterbatasan ekonomi juga menyebabkan orang lebih rentan terhadap tawaran pekerjaan yang tidak jelas atau mencurigakan, karena kebutuhan mendesak dalam pemenuhan kebutuhan kehidupan sehari-hari. Akibatnya, mereka sering kali mengabaikan potensi ancaman eksploitasi yang tersembunyi di balik janji pekerjaan yang terlihat menguntungkan.

## **2. Faktor Lingkungan**

Lingkungan sosial tempat seseorang tinggal juga memiliki pengaruh besar terhadap tindakan yang diambil, termasuk keputusan untuk mengambil pekerjaan yang berisiko tinggi. Lingkungan dengan tekanan ekonomi yang besar sering kali menciptakan situasi di mana individu merasa terpaksa menerima pekerjaan dengan kondisi yang tidak layak dan tidak manusiawi. Selain itu, lingkungan yang kurang mendukung kesadaran hak asasi manusia cenderung memfasilitasi terjadinya eksploitasi dan perdagangan manusia. Dalam beberapa kasus, norma-norma sosial yang lemah atau bahkan pandangan yang mendukung tindakan ilegal tertentu juga memperburuk keadaan. Kurangnya edukasi di tingkat komunitas tentang hak-hak dasar manusia membuat banyak orang tidak menyadari bahwa mereka menjadi korban eksploitasi.

## **3. Faktor Pendidikan**

Bapak Juli Antoro Hutapea, yang berperan sebagai Jaksa Penuntut Umum, menyoroti pentingnya tingkat pendidikan sebagai salah satu penyebab utama tindak pidana, terutama terkait perdagangan manusia. Rendahnya tingkat pendidikan korban sering kali membuat mereka lebih sering tertipu oleh oknum-oknum tersebut. Banyak korban tidak memiliki kemampuan untuk membedakan antara janji pekerjaan yang palsu dan peluang kerja yang sah. Pengetahuan yang terbatas juga membuat mereka kurang paham tentang kontrak kerja, hukum yang melindungi pekerja, dan hak asasi manusia yang harus mereka miliki. Kondisi ini dijadikan oleh para pelaku tindak pidana untuk memperdaya korban dengan semua janji palsu yang menggiurkan, seperti gaji tinggi atau pekerjaan dengan kondisi kerja yang baik.

## **4. Faktor Kemiskinan**

Kemiskinan tidak hanya berdampak pada kondisi finansial tetapi juga memengaruhi kemampuan seseorang atau keluarga dalam mengambil keputusan yang bijaksana. Keluarga yang hidup dalam kemiskinan cenderung mengalami tekanan yang besar

untuk segera memperbaiki kondisi ekonomi mereka. Tekanan ini sering kali mengaburkan penilaian terhadap tawaran pekerjaan atau bantuan dari pihak luar. Selain itu, kemiskinan membuat individu atau keluarga tidak memiliki akses yang memadai ke informasi, bantuan hukum, atau perlindungan sosial. Dalam banyak kasus, anak-anak atau anggota keluarga lain yang berada dalam kondisi kemiskinan dijadikan objek eksploitasi oleh pihak yang tidak bertanggung jawab, baik untuk tujuan pekerjaan ilegal, perdagangan manusia, maupun eksploitasi seksual. Tanpa dukungan ekonomi yang memadai, mereka menjadi sangat rentan terhadap berbagai bentuk tindak pidana.

## **Pertanggungjawaban Tindak Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perdagangan Manusia Berdasarkan Putusan Nomor : 663/Pid.Sus/2023/PN TJK**

Pertanggungjawaban pidana merupakan sebuah mekanisme dalam sistem hukum yang menuntut setiap individu yang melakukan tindakan melawan hukum, seperti yang telah di atur dalam aturan perundang-undangan, untuk bertanggung jawab atas perbuatannya sesuai dengan tingkat kesalahannya. Konsep ini merupakan salah satu inti dalam hukum pidana, yang memiliki cakupan luas dan mendalam. Dalam ranah hukum pidana, pertanggungjawaban pidana dikenal sebagai salah satu konsep utama yang berpusat pada ajaran tentang kesalahan. Ajaran kesalahan ini menjadi landasan penting dalam menentukan apakah seseorang dapat dikenakan hukuman pidana atas tindakan yang dilakukannya. Dalam istilah hukum Latin, ajaran kesalahan ini disebut dengan istilah *mens rea*, yang mengacu pada aspek kesengajaan atau niat seseorang saat melakukan perbuatan yang melanggar hukum.

Untuk dapat menghukum pelaku pidana, diperlukan aturan hukum yang mengatur

tentang pertanggungjawaban pidana. Aturan ini berfungsi untuk menetapkan persyaratan tertentu yang harus dipenuhi agar dapat dianggap bertanggung jawab secara hukum atas tindakannya dan dengan demikian layak dijatuhi hukuman. Pertanggungjawaban pidana berhubungan erat dengan pembuat tindak pidana, yaitu individu yang melakukan tindakan yang melanggar hukum. Aturan-aturan mengenai pertanggungjawaban pidana pada dasarnya merupakan pedoman tentang bagaimana memperlakukan seseorang yang telah melanggar kewajiban hukum. Ketika seseorang melakukan perbuatan yang dilarang oleh hukum dan masyarakat, tanggung jawab atas tindakan tersebut akan dibebankan kepada pelaku sebagai individu yang bertanggung jawab. Artinya, hukuman yang bersifat objektif terhadap pelanggaran hukum akan diberikan secara langsung kepada terdakwa. Prinsip utama dalam pertanggungjawaban pidana adalah adanya kesalahan dari pihak yang melakukan pelanggaran. Tanpa adanya kesalahan, seseorang tidak dapat dianggap bertanggung jawab atas tindak pidana yang terjadi, sehingga ia tidak bisa dikenakan hukuman. Oleh karena itu, pertanggungjawaban pidana tidak hanya berfokus pada perbuatan yang melanggar hukum, tetapi juga pada aspek-aspek subjektif dan objektif yang menentukan apakah seseorang dapat secara sah dikenakan hukuman pidana.

Menurut Van Hamel, pertanggungjawaban pidana merupakan keadaan yang mencerminkan kematangan mental dan normalitas psikologis seseorang, yang ditandai oleh tiga kemampuan utama: pertama, kemampuan memahami makna dan konsekuensi dari perbuatannya sendiri; kedua, kesadaran bahwa perbuatan tersebut tidak sesuai atau bertentangan dengan norma-norma masyarakat; dan ketiga, kemampuan untuk mengendalikan diri terhadap tindakan yang akan dilakukan. Dasar dari adanya tindak pidana terletak pada asas legalitas, sementara dasar untuk

memberikan hukuman pada pelaku tindak pidana bergantung pada asas kesalahan. Hal tersebut mengartikan bahwa seseorang hanya bisa untuk dijatuhi pidana jika ia memiliki unsur kesalahan dalam tindakannya. Penentuan apakah seseorang memiliki kesalahan menjadi inti dari konsep pertanggungjawaban pidana.

Kesalahan menjadi dasar utama pertanggungjawaban pidana, yang berkaitan dengan kondisi kejiwaan pelaku dalam hubungannya dengan tindakan yang dapat dipidana. Kesalahan ini menjadi dasar untuk mencela pelaku atas perilakunya. Agar dapat ditentukan adanya kesalahan, beberapa aspek terkait pelaku harus dipertimbangkan, yaitu: pertama, kemampuan untuk bertanggung jawab; kedua, hubungan psikologis antara pelaku dan akibat dari perbuatannya, termasuk tindakan yang tidak sejalan dengan hukum atau norma sosial; dan ketiga, unsur kesalahan subjektif yang dikenal sebagai *dolus* (kesengajaan) dan *culpa* (kelalaian), yang menyatukan konsep tindak pidana (*strafbaarfeit*) dengan kesalahan.

KUHP tidak secara langsung mengatur mengenai kemampuan untuk bertanggung jawab, melainkan sebaliknya, yaitu ketidakmampuan bertanggung jawab sebagaimana tercantum dalam Pasal 44 KUHP. Terdapat tiga syarat yang harus dipenuhi agar seseorang dianggap mampu bertanggung jawab atas tindakannya: pertama, kondisi mental seseorang harus memungkinkan ia memahami atau mengetahui nilai dari perbuatannya serta konsekuensi yang timbul dari tindakan tersebut; kedua, kondisi psikologisnya harus memungkinkan ia untuk mengambil keputusan secara sadar terkait tindakan yang akan dilakukan; dan ketiga, pelaku harus memiliki kesadaran dan pemahaman bahwa tindakannya tidak dapat dibenarkan baik secara hukum, norma masyarakat, maupun etika dan tata susila.

Pertanggungjawaban pidana dalam hukum pidana adalah mekanisme untuk menentukan apakah seseorang dapat dikenakan hukuman atas tindakannya yang melanggar hukum. Dalam kasus tindak pidana perdagangan manusia yang diatur dalam Putusan Nomor 663/Pid.Sus/2023/PN TJK, pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku, Dwiki Wenilton Bin Syaf Daniel, ditentukan berdasarkan unsur-unsur tindak pidana dan asas-asas hukum yang relevan.

### 1. Kesalahan (Mens Rea)

Kesalahan atau *mens rea* merupakan elemen subjektif dalam pertanggungjawaban pidana yang menjadi dasar untuk menentukan apakah seseorang dapat dianggap bersalah atas tindakannya. Dalam kasus ini, berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, Dwiki Wenilton terbukti memiliki niat yang jelas untuk melakukan perekrutan Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI) dengan tujuan eksploitasi. Kesalahan terdakwa terlihat dari rencana sistematisnya yang mencakup langkah-langkah untuk mencari CPMI, menyediakan tempat penampungan, dan mengatur proses pengiriman mereka ke luar negeri. Tindakan ini dilakukan dengan melibatkan pihak-pihak lain seperti Ramli dan Mami Linda, yang berperan dalam memperlancar operasinya. Keterlibatan aktif terdakwa menunjukkan bahwa ia secara sadar mengambil bagian dalam tindak pidana ini, dengan memahami sepenuhnya bahwa perbuatannya bertentangan dengan hukum. Niat terdakwa untuk mendapatkan keuntungan finansial dari eksploitasi korban mempertegas unsur *mens rea*, karena ia menyadari dampak negatif dari tindakannya terhadap para korban, namun tetap melanjutkan perbuatannya demi keuntungan pribadi.

### 2. Perbuatan Melawan Hukum (Actus Reus)

Perbuatan melawan hukum atau *actus reus* merujuk pada tindakan nyata yang dilakukan oleh pelaku yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana. Dalam perkara

ini, Dwiki Wenilton terbukti secara aktif melakukan serangkaian tindakan yang melanggar hukum, termasuk merekrut, menampung, dan mengirimkan korban untuk tujuan eksploitasi. Terdakwa menyewa rumah di Kabupaten Bogor sebagai tempat penampungan sementara untuk para CPMI. Ia juga bekerja sama dengan jaringan pelaku lainnya, seperti Ramli dan Mami Linda, untuk memperluas jangkauan perekrutan dan memfasilitasi pengiriman CPMI. Tindakan ini dilakukan tanpa memperhatikan hak-hak korban, dengan tujuan mengeksploitasi mereka demi keuntungan finansial. Berdasarkan Pasal 2 ayat (1) UU Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana perdagangan manusia, yaitu perekrutan, penampungan, dan pengangkutan korban dengan cara yang melanggar hukum. Tindakan ini tidak hanya melibatkan pelanggaran terhadap hak-hak individu korban, tetapi juga merupakan pelanggaran serius terhadap norma hukum yang berlaku.

### 3. Kemampuan Bertanggung Jawab

Kemampuan bertanggung jawab adalah elemen penting dalam menentukan apakah seseorang dapat dijatuhi hukuman pidana atas tindakannya. Dalam kasus ini, tidak ditemukan bukti bahwa Dwiki Wenilton memiliki gangguan mental atau psikologis yang dapat mengurangi atau menghilangkan kemampuan bertanggung jawabnya. Berdasarkan fakta persidangan, terdakwa berada dalam kondisi mental yang memungkinkan dirinya memahami sepenuhnya tindakan yang dilakukan serta konsekuensinya. Ia dapat membedakan antara perbuatan yang benar dan salah, serta menyadari bahwa tindakannya melanggar hukum. Terdakwa secara sadar merencanakan dan melaksanakan tindak pidana perdagangan manusia, menunjukkan bahwa ia memiliki kendali atas perilakunya. Hal ini sejalan dengan prinsip pertanggungjawaban pidana, di mana seseorang dianggap mampu bertanggung jawab jika ia memiliki

kemampuan untuk memahami makna dan akibat dari perbuatannya, serta memiliki kesadaran bahwa tindakannya tidak dapat dibenarkan secara hukum. Dengan demikian, terdakwa memenuhi syarat untuk dimintai pertanggungjawaban pidana atas tindakannya.

Elemen *mens rea*, *actus reus*, dan kemampuan bertanggung jawab dari terdakwa telah terpenuhi, sehingga ia layak untuk dijatuhi hukuman sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Berdasarkan analisis hukum, fakta persidangan, dan pertimbangan yang diajukan, Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan hukuman berupa penjara selama 3 tahun dan 5 bulan. Selain hukuman penjara, terdakwa juga dikenai denda sebesar Rp120.000.000. Apabila denda tersebut tidak dibayarkan, maka hukuman denda akan digantikan dengan pidana kurungan selama 1 bulan. Dalam putusannya, Majelis Hakim turut memperhitungkan masa penahanan dan penangkapan yang telah dijalani terdakwa untuk dikurangkan dari total masa pidana yang dijatuhkan. Selain itu, Majelis Hakim juga memutuskan pengelolaan barang bukti yang disita selama proses hukum. Dokumen paspor dan tiket pesawat dari para korban diputuskan untuk tetap terlampir dalam berkas perkara sebagai bagian dari bukti kasus. Kendaraan roda empat beserta dokumen terkait dikembalikan kepada terdakwa, sementara barang bukti berupa ponsel disita dan dirampas untuk negara. Keputusan ini mencerminkan pertimbangan yang cermat terhadap bukti-bukti dan fakta yang terungkap selama persidangan, sekaligus memastikan adanya keadilan dalam penegakan hukum.

Dalam menjatuhkan hukuman, Majelis Hakim mempertimbangkan berbagai aspek, termasuk hal-hal yang meringankan serta memberatkan. Pada sisi memberatkan, tindak pidana yang dilakukan terdakwa

melibatkan korban dalam jumlah besar, yaitu 24 Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI). Jumlah korban yang signifikan ini menunjukkan skala besar dari kejahatan yang dilakukan, yang secara langsung menyebabkan dampak sosial dan psikologis yang mendalam bagi para korban. Para korban tidak hanya kehilangan rasa aman, tetapi juga menderita akibat eksploitasi yang direncanakan oleh terdakwa. Selain itu, tindakan terdakwa dinilai merusak kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum dan perlindungan tenaga kerja, terutama dalam menangani perdagangan manusia dan melindungi hak-hak pekerja. Di sisi lain, hal-hal yang meringankan juga dipertimbangkan oleh Majelis Hakim. Selama proses persidangan, terdakwa bersikap kooperatif, menunjukkan itikad baik dalam mengikuti jalannya proses hukum. Selain itu, terdakwa juga belum pernah terlibat tindak pidana sebelumnya, yang menjadi pertimbangan bahwa tindakannya mungkin bukan merupakan bagian dari pola perilaku yang berulang. Kombinasi dari faktor-faktor ini menjadi dasar bagi Hakim dalam menentukan putusan yang dianggap adil dan proporsional.

Keputusan Majelis Hakim mencerminkan prinsip keadilan dengan memperhatikan semua aspek hukum, fakta persidangan, dan keadaan terdakwa. Penjatuhan pidana ini bertujuan untuk memberikan efek jera kepada terdakwa dan mencegah terjadinya tindak pidana serupa di masa mendatang. Meskipun hukuman yang dijatuhkan lebih ringan dibandingkan tuntutan Jaksa Penuntut Umum, yaitu pidana penjara selama 5 tahun, hal ini menunjukkan bahwa Majelis Hakim juga mempertimbangkan hal-hal yang meringankan pada terdakwa. Proses hukum telah dilakukan secara transparan dan adil, dengan fokus pada perlindungan korban, penegakan hukum, serta pencegahan perdagangan manusia di masa depan. Dengan dasar pertanggungjawaban pidana yang diterapkan, keputusan ini memberikan

pesan tegas bahwa tindakan perdagangan manusia tidak dapat ditoleransi, sekaligus menegaskan komitmen sistem peradilan untuk melindungi hak-hak korban.

## **KESIMPULAN**

Perdagangan manusia di Indonesia merupakan masalah serius yang terus meningkat, dengan faktor-faktor ekonomi, lingkungan, dan pendidikan sebagai penyebab utama. Kasus yang dianalisis menunjukkan bahwa kemiskinan mendorong individu untuk mencari pekerjaan di luar negeri tanpa mempertimbangkan risiko yang ada. Lingkungan sosial yang tidak mendukung dan rendahnya tingkat pendidikan juga berkontribusi pada kerentanan korban terhadap penipuan dan eksploitasi. Kejahatan ini tidak hanya merugikan individu tetapi juga merusak martabat manusia secara keseluruhan. Penegakan hukum yang tegas melalui Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 menjadi langkah penting dalam memberantas perdagangan manusia, namun masih diperlukan upaya lebih lanjut untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dan mencegah praktik ini.

## **SARAN**

Peningkatan kesadaran masyarakat sangat penting untuk mencegah perdagangan manusia, melalui kampanye edukasi yang menjelaskan hak asasi manusia, bahaya perdagangan manusia, dan cara mengenali tawaran pekerjaan yang tidak sah. Selain itu, peningkatan kualitas pendidikan yang menekankan literasi hukum dan hak pekerja akan membantu individu membuat keputusan yang lebih tepat terkait pekerjaan. Pemerintah juga perlu memperkuat penegakan hukum dengan pelatihan bagi aparat penegak hukum agar dapat menangani kasus perdagangan manusia secara efektif. Dukungan ekonomi melalui program pemberdayaan ekonomi

akan menyediakan alternatif pekerjaan yang lebih aman. Terakhir, mengingat sifat lintas negara dari perdagangan manusia, kerjasama internasional dalam berbagi informasi dan strategi penanggulangan sangat penting untuk memerangi kejahatan ini.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Adjam, Priyanto. 2004. *Kebijakan Legislatif Tentang Sistem Pertanggungjawaban Pidana Koorporasi*. CV. Banom, Bandung, Indonesia.
- Chairul Bariah Mozasa. (2016). *Aturan-Aturan Hukum Trafficking (Perdagangan Perempuan dan Anak)*, USU Press, Medan.
- Ishmah, D. S., Aqimuddin, E. A., & Izadi, F. F. (2023). Perlindungan tenaga kerja wanita Indonesia dalam kasus perdagangan manusia di Kamboja. *Jurnal Ilmiah Dunia Hukum*, 3(1), 17-20.
- Daud, B. S., & Sopoyono, E. (2019). Penerapan sanksi pidana terhadap pelaku perdagangan manusia (human trafficking) di Indonesia. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 1(3), 352.
- Faradila, A., & Makhrup, A. G. (2023). Pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku perdagangan manusia (human trafficking) studi kasus putusan nomor: 367/PID.SUS/2022/PN.MKS. *Unizar Recht Journal*, 2(1).
- Hambali, B. (2020). Penanganan tindak pidana perdagangan orang. *Jurnal Litbang Polri*, 22(4).

- Hartono, B. (2020). Penegakan hukum terhadap penyelundupan manusia yang melalui jalur Provinsi Lampung. *Pranata Hukum*, 7(2), 118. <https://doi.org/10.36448/pranatahukum.v7i2.118>.
- Hartono, B., Aprinisa, & Akbarsyah, A. (2021). Implementasi sanksi pidana pelaku tindak pidana kejahatan terhadap nyawa orang lain yang direncanakan (pembunuhan berencana). *JPPIM: Jurnal Penelitian & Pengkajian Ilmiah Mahasiswa*, 2(4).
- Hartono, B., Chudari, F., & Agung, B. J. (2021). *Hukum pidana transnasional: Karakteristik, jenis kejahatan, upaya pencegahan dan penegakan hukum di Indonesia*. Pusaka Media.
- Kamal, M. (2019). *Human Trafficking: Penanggulangan Tindak Pidana Perdagangan Manusia di Indonesia*. CV. Social Politic Genius (SIGn).
- Novianti, N. (2018). Tinjauan yuridis kejahatan perdagangan manusia (human trafficking) sebagai kejahatan lintas batas negara. *Kumawula: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 1(2), 90-103. <https://doi.org/10.24198/kumawula.v1i2.19794>.
- Purnama, C., Dermawan, W., & Mahyudin, E. (2019). Sosialisasi mengenai perdagangan manusia (human trafficking) dalam upaya pencegahan tindak pidana perdagangan orang (TPPO) di Kecamatan Tempuran Kabupaten Karawang. *Jurnal Ilmiah Dunia Hukum*, 3(2), 87.
- Rochmah, S., Simangunsong, F. (2023). Pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana perdagangan orang. *Unizar Recht Journal*, 2(1). <https://e-journal.unizar.ac.id/index.php/urj>.
- Satriani, R. A. (2013). Studi tentang perdagangan manusia (human trafficking) pada remaja putri jenjang sekolah menengah di Kota Surabaya. *Jurnal BK Unesa*, 04(1), 67-78.
- Syaputra, W. B., & Setiawan, M. F. (2020). Perdagangan manusia lintas negara di Indonesia. *Jurnal Litbang Polri*, 22(4), 34.
- Yusitarani, S., & Sa'adah, N. (2020). Analisis yuridis perlindungan hukum tenaga migran korban perdagangan manusia oleh pemerintah Indonesia. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 2(1), 24.